



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 59/PID.B/2014/PN.LW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **BASIRAWAN Bin ALI EFFENDI (Alm)**  
Tempat lahir : Bengkulu Rejo  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Kelapa Kelurahan Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)
- II. Nama lengkap : **MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI .**  
Tempat lahir : Bengkulu Rejo  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Kelapa Rt.001, Rw.003 Desa Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (Tamat)
- III. Nama lengkap : **SOLIHIN Bin ZAINAL R.**  
Tempat lahir : Mangga Tiga.  
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Maret 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bumi Lemai Kelurahan Labuhan Jaya Kec.  
Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak Tamat)

IV. Nama lengkap : **ISA IDRUS Bin LUKMASYAH.**

Tempat lahir : Negara Ratu.  
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 April 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar Senin Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab.  
Lampung Utara.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Terhadap Terdakwa I tersebut telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :-----

1. Penyidik Tanggal 09 Februari 2014 Nomor : SP.HAN/13/II/2014/Reskrim sejak Tanggal 09 Februari 2014 s/d Tanggal 28 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 25 Februari 2014 No: T-10/ N.8.14/ Epp.1/02/2014 sejak Tanggal 01 Maret 2014 s/d Tanggal 09 April 2014;
3. Penuntut Umum Tanggal 08 April 2014 No. PRINT-180/N.8.14/Ep.2/04/2014, sejak Tanggal 08 April 2014 s/d Tanggal 27 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 22 April 2014 No.85/Pen.Pid/2014/ PN.LW, sejak Tanggal 22 April 2014 s/d Tanggal 21 Mei 2014;

Terhadap Terdakwa II tersebut telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :-----

1. Penyidik Tanggal 09 Februari 2014 Nomor : SP.HAN/14/II/2014/Reskrim sejak Tanggal 09 Februari 2014 s/d Tanggal 28 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 25 Februari 2014 No: T-11/ N.8.14/ Epp.1/02/2014 sejak Tanggal 01 Maret 2014 s/d Tanggal 09 April 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Tanggal 08 April 2014 No. PRINT- /N.8.14/  
Ep.2/04/2014, sejak Tanggal 08 April 2014 s/d Tanggal 27 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 22 April 2014 No.86/  
Pen.Pid/2014/PN.LW, sejak Tanggal 22 April 2014 s/d Tanggal 21 Mei  
2014;

Terhadap Terdakwa III tersebut telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :-----

- 1 Penyidik Tanggal 09 Februari 2014 Nomor : SP.HAN/15/II/2014/Reskrim  
sejak Tanggal 09 Februari 2014 s/d Tanggal 28 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 25 Februari 2014 No: T-12/ N.8.14/  
Epp.1/02/2014 sejak Tanggal 01 Maret 2014 s/d Tanggal 09 April 2014;
- 3 Penuntut Umum Tanggal 08 April 2014 No. PRINT-183/N.8.14/  
Ep.2/04/2014, sejak Tanggal 08 April 2014 s/d Tanggal 27 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 22 April 2014 No.87/  
Pen.Pid/2014/PN.LW, sejak Tanggal 22 April 2014 s/d Tanggal 21 Mei  
2014;

Terhadap Terdakwa IV tersebut telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitu masing-masing oleh :-----

- 1 Penyidik Tanggal 09 Februari 2014 Nomor : SP.HAN/12/II/2014/  
Reskrim sejak Tanggal 09 Februari 2014 s/d Tanggal 28 Februari  
2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 25 Februari 2014 No: T-13/  
N.8.14/Epp.1/02/2014 sejak Tanggal 01 Maret 2014 s/d Tanggal 09  
April 2014;
- 3 Penuntut Umum Tanggal 08 April 2014 No. PRINT-178 /N.8.14/  
Ep.2/04/2014, sejak Tanggal 08 April 2014 s/d Tanggal 27 April  
2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 22 April 2014 No.88/  
Pen.Pid/2014/PN.LW, sejak Tanggal 22 April 2014 s/d Tanggal 21  
Mei 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak nya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.59/Pen.Pid./2014/PN.LW tentang Penunjukan Hakim Majelis dan tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
  - Telah membaca Penetapan Hakim No.59/Pen.Pid./2014/PN.LW, tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
  - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
  - Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum;-----
  - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;-----
  - Telah memperhatikan Barang Bukti perkara ini;-----
  - Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara: PDM-18 /LIWA/04/2014, Tanggal 13 Mei 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:
    1. Menyatakan terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
    3. Menetapkan barang bukti berupa :
      1. 1(satu) lembar Berita Acara serah terima barang dan persetujuan berlambang FIF GROUP dengan yang menyerahkan atas nama TAMI
- Dirampas untuk dimusnahkan**
2. 1 satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat dengan no SIN 5D91671578 No. Ka : MH35D9205CJ671929 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan Kepada yang berhak Yaitu saksi Korban Muhammad**

**Juarsah Khatami**

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru dengan No. Pol B 6553  
WEC No.Rangka : MH1JF511XBK860190, dan No. Mesin : JF51E1854597

**Dikembalikan Pada Terdakwa Solihin Bin Zainal**

4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari FIF cabang Kotabumi kepada Sdr. ISA IDRUS  
nomor : 001/FIF-262-/L&R/08/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
5. 3 (satu) lembar surat perjanjian bersama dari FIF cabang kotabumi dengan sdr ISA  
Idrus dengan nomor : MOU26212PC0021130708, tanggal 08 Juli 2010
6. 1 (satu) buah buku MAPING nomor Polisi dari pihak FIF Kotabumi

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

7. 2 (dua) lembar surat tanda bukti pembayaran angsuran ke-18 pada tanggal 19  
Desember 2013 dan angsuran ke-19 pada tanggal 20 Januari 2014

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sahrul Arifin**

**Bin Yasid .**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta para terdakwa masih muda dan berkeinginan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berbunyi sebagai berikut :-----

**Pertama:**

-----Bahwa terdakwa I. **BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI**, terdakwa II. **MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI**, terdakwa III **SOLIHIN Bin ZAINAL**, Dan terdakwa IV **ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH** . pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Januari tahun 2014 bertempat di Cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmasyah datang kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, dan mengajak untuk bekerja dengan berucap “ Ikut saya kerja lessing FIF jalan menangkap motor kredit yang bermasalah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi Mengajak terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi yang sedang berjalan menuju kebun mengangkat kayu namun terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi Menolak namun dirayu untuk ikut dengan alasan kurang orang dan apabila berhasil tidak ada yang membawa motor dan akhirnya terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Efendi ikut dalam pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi menghubungi Terdakwa III Solihin Bin Zainal dan berkata “ Hin kamu kesini sebentar “ kemudian terdakwa III Solihin Bin Zainal R pergi kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan bertemu dengan para terdakwa di rumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan dijelaskan bahwa “Mau ikut apa tidak lalu terdakwa III Solihin Bin Zainal R Mau kemana ? Ikut terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah cari motor yang nunggak dari FIF sambil mengeluarkan buku-buku remi dan memperlihatkannya kepada para terdakwa dan menjelaskan apabila mendapat motor terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi bertugas untuk membawa motor, kemudian para terdakwa menuju jalan cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau (daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan IV Isa Idrus Bin Lukmasyah sedangkan terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi mengendarai motor merk Honda Beat Warna biru setibanya di sana para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan saksi Yuni Hartati Binti Taufik, dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO lalu para terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan mengambil kunci motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5568 MO yang sedang tergantung di sepeda motor, sambil menanyakan surat-surat kepada saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, lalu mengeluarkan surat FIF dan mengaku sebagai petugas leasing dari FIF, lalu duduk didekat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin sambil mengecek No. Mesin motor, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan menjawab suratnya ada dirumah, kemudian terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Al) Ali Efendi dan terdakwa III Solihin Bin Zainal R yang berada di atas motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau dan motor Merk Honda Beat warna biru turun dari motor dan mendekati saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah berkata urusannya nanti dirumah aja, kita urus di polsek bukit kemuning dan bawa surat-suratnya lalu menyuruh saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menandatangani di kertas FIF, akan tetapi saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menolak, kemudian salah satu pelaku memegang dalaman baju dipinggang dan berbentuk pistol lalu berkata saya ini polisi cepat tanda tangan apa mau saya tembak, karena takut akan ancaman para terdakwa saksi korban menelpn saksi sahrul arifin yang tak lain adalah ayah dari saksi korban, dan memberikan HP kepada terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah dan berkata kepada saksi sahrul arifin "Pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin ke polsek bukit kemuning motor ini kami amankan" setelah itu sepeda motor saksi korban diambil dengan cara menarik dari tangan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin, setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin sahrul Arifin terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu para terdakwa pergi dan meninggalkan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan berencana menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dan membagi hasil penjualan motor tersebut, akan tetapi terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi ingin menggunakannya dan berkata kepada terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH mengganti dengan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) makan dan bensin di perjalanan, sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Basirawan Bin Ali Efendi mendapatkan sepeda motor.-----

-----Perbuatan terdakwa I BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa I. **BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI**, terdakwa II. **MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI**, terdakwa III **SOLIHIN Bin ZAINAL**, Dan terdakwa IV **ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Januari tahun 2014 bertempat di Cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu / martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmasyah datang kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, dan mengajak untuk bekerja dengan berucap “ Ikut saya kerja lessing FIF jalan menangkap motor kredit yang bermasalah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi Mengajak terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi yang sedang berjalan menuju kebun mengangkat kayu namun terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi Menolak namun dirayu untuk ikut dengan alasan kurang orang dan apabila berhasil tidak ada yang membawa motor dan akhirnya terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Efendi ikut dalam pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi menghubungi Terdakwa III Solihin Bin Zainal dan berkata “ Hin kamu kesini sebentar “ kemudian terdakwa III Solihin Bin Zainal R pergi kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan bertemu dengan para terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan dijelaskan bahwa “Mau ikut apa tidak lalu terdakwa III Solihin Bin Zainal R Mau kemana ? Ikut terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah cari motor yang nunggak dari FIF sambil mengeluarkan buku-buku remi dan memperlihatkannya kepada para terdakwa dan menjelaskan apabila mendapat motor terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi bertugas untuk membawa motor, kemudian para terdakwa menuju jalan cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau (daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan IV Isa Idrus Bin Lukmansyah sedangkan terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi mengendarai motor merk Honda Beat Warna biru setibanya di sana para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan saksi Yuni Hartati Binti Taufik, dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO lalu para terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan mengambil kunci motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO yang sedang tergantung di sepeda motor, sambil menanyakan surat-surat kepada saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, lalu mengeluarkan surat FIF dan mengaku sebagai petugas leasing dari FIF, lalu duduk didekat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin sambil mengecek No. Mesin motor, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan menjawab suratnya ada dirumah, kemudian terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Al) Ali Efendi dan terdakwa III Solihin Bin Zainal R yang berada di atas motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau dan motor Merk Honda Beat warna biru turun dari motor dan mendekati saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah berkata urusannya nanti dirumah aja, kita urus di polsek bukit kemuning dan bawa surat-suratnya lalu menyuruh saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menandatangani di kertas FIF, akan tetapi saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menolak, kemudian salah satu pelaku memegang dalaman baju dipinggang dan berbentuk pistol lalu berkata saya ini polisi capat tanda tangan apa mau saya tembak, karena takut akan ancaman para terdakwa saksi korban menelpn saksi sahrul arifin yang tak lain adalah ayah dari saksi korban,dan memberikan HP kepada terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah dan berkata kepada saksi sahrul arifin “Pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin ke polsek bukit kemuning motor ini kami amankan”setelah itu sepeda motor saksi korban diambil dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menarik dari tangan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin, setelah mengambil sepeda motor milik saksi koban Muhammad Juarsyah Katami Bin sahrul Arifin terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu para terdakwa pergi dan meninggalkan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan berencana menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dan membagi hasil penjualan motor tersebut, akan tetapi terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi ingin menggunakannya dan berkata kepada terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH mengganti dengan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut para terdakwa penggunaan untuk Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) makan dan bensin di perjalanan, sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Basirawan Bin Ali Efendi mendapatkan sepeda motor. -----

-----Perbuatan terdakwa I BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan maka Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :**

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. SAKSI MUHAMMAD JUARSYAH KATAMI Bin SAHRUL ARIFIN** yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 Wib di jalan inekedam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pelaku penipuan berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saya kenal.
- ⇒ Bahwa salah satu dari pelaku yaitu terdakwa Basirawan mengaku dari leasing FIF.
- ⇒ Bahwa pada saat melakukan perampasan sepeda motor milik saksi para terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, dan para terdakwa hanya menggunakan sepeda motor honda beat warna biru dan motor yamaha xeon warna hijau hitam.
- ⇒ Bahwa saat itu saksi sedang duduk dijok sepeda motor saksi dengan pacar saksi yang bernama Yuni lalu datang empat orang terdakwa dengan mengendarai dua sepeda motor lalu mendekati saksi kemudian salah satu penumpang sepeda motor beat turun dan mendekati saksi lalu mengambil kunci motor saksi yang sedang tergantung dan dia sambil menanyakan surat surat motor saksi , kemudian terdakwa Basirawan mengeluarkan surat – surat FIF lalu duduk dekat saksi sambil mengecek nomor mesin saksi saat itu saksi turun dari sepeda motor dan saksi jawab “ suratnya ada dirumah “ setelah itu ketiga terdakwa yang berada diatas ikut turun dan dan mendekati saksi sementara terdakwa Basirawan yang menulis surat mengatakan “ urusanya nanti dirumah aja, kita urus dipolsek bukit kemuning dan bawa surat- suratnya “ kemudian saksi disuruh tanda tangan dikertas FIF dan pada saat saksi tidak mau lalu salah satu terdakwa memegang dalaman baju dipinggang yang ada bentuk seperti pistol “ saksi ini polisi cepat tanda tangan apa mau saksi tembak”setelah itu sepeda motor saksi hendak diambil paksa dengan ditarik , karena saksi ketakutan kalau ditembak saksi membiarkan terdakwa tersebut membawa sepeda motor saksi , setelah itu terdakwa membawa motor saksi kearah bukit kemuning.
- ⇒ Bahwa saksi menelpon bapak saksi, dan hp langsung saksi berikan kepada terdakwa IDRUS , dia berkata dengan bapak saksi “*pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin kepolsek bukit , motor ini kami amankan sementara* “ dia berkata seperti itu kepada bapak saksi, kemudian saksi dikasih uang oleh para terdakwa Rp 20.000,- ( dua puluh ribu) untuk ongkos pulang, kemudian para terdakwa membawa motor tersebut kearah bukit kemuning, kemudian saksi pulang.
- ⇒ Bahwa surat perjanjian bersama FIFASTRA tanggal 08 juli 2010 ,surat kuasa dan surat berita acara serah terima barang dan persetujuan yang ditandatangani para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, berita acara serah terima tersebut yang diberikan kepada saksi dan saksi tanda tangani pada saat itu juga.

- ⇒ Bahwa motor VEGA ZR dengan No Rangka : MH35D9205CJ671929 dan No Mesin : 5D9-1671578 warna MERAH MARUN motor milik saksi, yang dibawa oleh ke empat terdakwa tersebut.
- ⇒ Bahwa motor beat warna biru dengan No Pol: B 6553 WEC , No Rangka: MH1JF511XBK860190 DAN NO mesin : JF51E 1854597 saksi mengenalinya , dan motor tersebut yang digunakan para terdakwa pada saat itu.
- ⇒ Bahwa saksi mengenali 4 orang laki –laki yang bernama sdr. ISA IDRUS, Sdr. BASIRAWAN, Sdr.SOLIHIN, Sdr. MUSLIMIN, ke -4 orang tersebut yang telah membawa motor saksi pada saat itu.Perannya terdakwa . IDRUS yang ngomong dengan bapak saksi dan yang mengaku dari pihak kepolisian dan yang menandatangani berita acara serah terima tersebut , terdakwa. BASIRAWAN yang mengaku sebagai polisi pada saat di PLTA way pekon suka pura kecamatan Sumber Jaya kabupaten lampung barat .sedangkan yang 2 (dua ) orang yaitu terdakwa. MUSLIMIN dan terdakwa. SOLIHIN hanya menemanin saja .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;-----

## 2. SAKSI SAHRUL ARIFIN, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu Tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 sekira jam 11.00.pada saat itu saksi sedang tidur ditelpon anak saksi katanya “ *motornya diambil polisi* “ kemudian yang mengaku sebagai polisi ngomong langsung didalam telepon “*nanyakan surat motor*” saksi bilang “ *suratnya di lessing mega auto*” dia bilang motor bapak kami proses“, terdakwa bilang urus dibukit.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara dalam telepon tersebut .
- ⇒ Bahwa Hubungan saksi dengan saksi MUHAMAD JUARSAH KATAMI adalah dia anak kandung saksi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang menjadi penyebab motor tersebut dibawa kata mereka pada saat ditelpon, motor tersebut tidak ada surat – suratnya.
- ⇒ Bahwa motor VEGA ZR dengan No Rangka : MH35D9205CJ671929 dan No Mesin : 5D9-1671578 warna MERAH MARUN motor milik saksi, yang dibawa oleh para pelaku pada saat itu.
- ⇒ Bahwa Surat kepemilikan saksi STNK dan Bpkb yang di Lessing Mega Auto Finance, dan saksi memiliki tanda pembayaran terakhir angsuran ke - 18 pada tanggal 19 desember 2013, dan tanda bukti pembayaran ke -19 pada tanggal 10 januari 2014.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;-----

### 3. SAKSI ROGANDA TUA SIMOMORA anak dari HOTMAN TORAJA TUA

**SIMAMORA**, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti bahwa saksi sekarang ini di periksa sebagai Saksi dalam perkara .“Penipuan dan atau pemerasan” dengan pelapor an.MUHAMAD JUARSAH KHATAMI Bin SAHRUL EFENDI.
- ⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pelapor an. MUHAMAD JUARSAH KHATAMI Bin SAHRUL EFENDI.
- ⇒ Bahwa saksi bekerja di Federal International Finance Group (FIF Group) cabang Kota Bumi dan saksi sudah bekerja di FIF cabang kotabumi sejak tahun 2005 sampai sekarang .
- ⇒ Bahwa jabatan saksi saat ini di Federal International Finance Group (FIF Group) cabang Kota Bumi yaitu RPC (recovery proses coordinator) atau di bidang yang menangani konsumen yang terlambat mengangsur lebih dari 151 (seratus lima satu hari).
- ⇒ Bahwa yang bertugas mengamankan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil di FIF di sebut PC (professional collector) dan anggota PC menjalin kerja sama dengan pihak FIF dengan system FREE LINE (tidak terikat) dan kerja sama di lakukan secara perorangan antara PC dengan pihak FIF dengan membuat MOU (perjanjian bersama) dan juga seorang PC harus memiliki surat kuasa dan surat tugas dari pihak FIF dalam melakukan pekerjaan nya, dan saksi adalah sebagai kooordinator dari PC di FIF cabang kota bumi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa untuk sepeda motor di FIF yang bisa di amankan oleh PC adalah sepeda motor yang bermerk HONDA, dan tidak ada sepeda motor dengan merk yang lain.
- ⇒ Bahwa yang bisa di amankan oleh seorang PC adalah sepeda motor merk HONDA yang terlambat mengangsur ke pihak FIF selama lebih dari 151 (seratus lima puluh satu hari).
- ⇒ Bahwa untuk menjadi seorang PC harus minimal ber ijazah SMP dan memiliki surat berkelakuan baik dari kepolisian serta harus pintar ber negosiasi atau berinteraksindengan konsumen.
- ⇒ Bahwa yang harus dimiliki oleh seorang PC dalam menjalankan tugas dari FIF dan membuktikan dirinya benar PC dari FIF adalah surat tugas, surat kuasa, MOU, tanda pengenal
- ⇒ Bahwa yang harus di bawa oleh seorang PC dalam menjalankan tugas dari FIF dan membuktikan dirinya benar PC dari FIF adalah harus menunjukkan surat tugas, surat kuasa, MOU, tanda pengenal, dan berita acara serah terima dan persetujuan kepada konsumen
- ⇒ Bahwa prosedur seorang PC dalam menjalankan tugas sudah tercantum di MOU antara seorang PC dengan FIF, antara lain bahwa saat FIF sudah meberikan surat kuasa kepada seorang PC maka ia memiliki kuasa untuk mengamankan sepeda motor konsumen yang bermasalah dengan FIF dengan menunjukkan surat tugas, surat kuasa, MOU, tanda pengenal, kemudian melakukan negosiasi dengan konsumen lalu jika konsumen setuju memberikan kendaraan nya yang bermasalah maka seorang PC memberikan berita acara serah terima dan persetujuan kepada konsumen yang di tanda tangani konsumen dan PC.
- ⇒ Bahwa FIF tidak pernah memberi wewenang kepada pegawainya khususnya PC dan tidak memperbolehkan untuk mengamanka unit sepeda motor lain selain motor ber merk HONDA karena itu sudah menyalahi aturan dan MOU dengan pihak FIF, dan seorang PC pun tidak di perbolehkan menerima uang dalam hal apapun yang berasal dari konsumen.
- ⇒ Bahwa saksi mengenal terdakwa ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH yang di hadapkan pemeriksa karena ia pernah bekerja sebagai PC di FIF cabang kota bumi selama 6 (enam) bulan dan terahir pada tanggal 23 Oktober 2013 di berhentikan atau pihak FIF idak menjalin kerja sama lagi dengan terdakwa. ISA IDRUS, sedangkan saksi tidak mengenal terdakwa BASIRAWAN Bin ALI EFENDI,terdakwa MUSLIMIN Bin ALI EFENDI, dan terdakwa SOLIHIN Bin ZAINAL dan para terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pegawai FIF.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima dan persetujuan yang ada lambang dan tulisan FIF group yang di perlihatkan kepada saksi adalah berita acara yang telah di foto copi atau tidak asli, karena jika yang asli tulisan dan lambang FIF Group nya berwarna, selian itu di berita acara tersebut bernomor register 13-000324 yang telah di gunakan sebelum nya, karena satu register hanya bisa di gunakan sekali, dan memang di data FIF nomor register tersebut pernah di gunakan oleh terdakwa ISA IDRUS saat ia masih bekerja sama dengan pihak FIF, Dan dapat saksi tambahkan jika berita acara serah terima yang asli berjumlah 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna latar kuning, merah muda, dan putih, kemudian yang berlatar putih adalah yang di berikan kepada konsumen, dan di atas berita acara serah terima dan persetujuan yang di terbitkan oleh pihak FIF terdapat nomor register yang telah terdaftar dan terdata di berikan atau di gunakan oleh siapa karena 1 (satu) nomor register hanya bisa di gunakan satu kali.

⇒ Bahwa benar 1 (satu) lembar surat KUASA DARI FIF cabang kotabumi kepada terdakwa Isa idrus Nomor : 001/FIF-262/L&R/08/VII?2013, tanggal 17 juli 2013,3 ( tiga ) lembar surat perjanjian bersama dari FIF cabang kota bumi dengan terdakwa ISA IDRUS dengan nomor : MOU26212PC0021130708 adalah benar surat yang di keluarkan oleh FIF saat menjalin kerja sama dengan terdakwa ISA IDRUS, tetapi sejak 23 Oktober 2013 pihak FIF tidak lagi bekerja sama dengan terdakwa ISA IDRUS, dan 1 (satu ) buku mapping nomor polisi yang di perlihatkan dipersidangan adalah bukan mapping yang di kelurkan oleh pihak FIF.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;-----

#### 4. SAKSI OBI TIANA Bin SUMARLIN, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu Tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib di PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak mengetahuinya.

⇒ Bahwa Pada Saat Itu saksi lagi benerin sepeda dan beli baut di toko sepeda di simpang gadis , kel tugu sari kec. sumber jaya kab. Lampung barat sesampai nya di per empatan intekdam ada teman saksi. YUNI HARTATI mengejar saksi dan memberhentikan saksi, kemudian yuni hartati bilang ke pada saksi “ tolongin saksi ada temen saksiditanya – tanya sama 4 orang yang ngaku – ngaku sebagai polisi “, kemudian saksi menyuruh YUNI HARTATI balik lagi ketempat temenya karena kasian dia sendirian , YUNI HARTATI pun tidak mau ketempat temenya tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengantarkan yuni ketempat PAK SOLIHIN , kemudian disuruh nya saksi dan YUNI HARTATI melapor ke pihak kepolisian.

- ⇒ Bahwa Hubungan saksi dengan sdr . YUNI HARTATI sebagai teman sekolah saksidi SMK 1 KEBUN TEBU, dan saksi tidak tahu atau kenal dengan sdr. MUHAMMAD JUARSAH KATAMI.
- ⇒ Bahwa motor yang diambil pada saat itu menurut sdr YUNI HARTATI motor VEGA R baru, saksipun belum pernah melihat motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;-----

## II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **Terdakwa I BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI;**

- ⇒ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib, di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat.
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pemerasan dan atau penipuan tersebut bersama dengan terdakwa ISA IDRUS, terdakwa .SOLIHIN,dan terdakwa .MUSLIMIN.
- ⇒ Bahwa Yang mengajak terdakwa pada saat melakukan Pemerasan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat, terdakwa ISA IDRUS.
- ⇒ Bahwa Yang megaku sebagai anggota FIF pada saat melakukan penipuan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat adalah terdakwa ISA IDRUS
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan melakukan Pemerasan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat,pada awalnya tersangka diajak terdakwa IDRUS menangkap motor di PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama terdakwa ISA IDRUS, terdakwa .SOLIHIN,Sdr.MUSLIMIN, dan terdakwa . ISA IDRUS menggunakan MOTOR XEON Warna Hitam Hijau milik adek iparnya dan terdakwa . SOLIHIN dan terdakwa MUSLIMIN yamaha Honda Beat Warna Biru, kemudian setibanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di PLTA sdr. ISA IDRUS mengkonfirmasi seorang laki –laki yang mengendarai VEGA ZR Warna Merah, karena tidak dilengkapi dengan nomor polisi,kemudian sdr.IDRUS menelpn bapaknya laki – laki tersebut , setelah itu motor yamaha Vega ZR tersebut kami bawa.

- ⇒ Bahwa terdakwa diajak oleh terdaka ISA IDRUS menangkap motor bermasalah / motor larian kredit sebanyak 3 kali yaitu motor honda beat DI rest area kecamatan sumber jaya lampung barat, motor yamaha Vega ZR di plta way besai kecamatan sumber jaya kab. Lampung barat, dan YAMAHA VIXION,YAMAHA VEGA R way ngison kecamatan batu ketulis kab. Lampung barat.
- ⇒ Bahwa nilai gadai YAMAHA VEGA R WARNA MERAH Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), terdakwa. MUSLIMIN Mendapatkan bagian Rp. 400.000,-( empat ratus ribu rupiah ), terdakwa SOLIHIN mendapatkan bagian Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah ), terdakwa ISA IDRUS mendapatakan bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah ),dan sisanya Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah ) kami gunakan untuk makan dan beli bensin kami ber empat.

2. **Terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALIEFENDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib, di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat.
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan atau penipuan tersebut bersama dengan terdakwa ISA IDRUS, terdakwa .SOLIHIN,dan terdakwa BASIRAWAN.
- ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan Pemerasan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat,pada awalnya terdakwa diajak terdakwa . BASIRAWAN untuk menangkap motor di PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat, terdakwa bersama rekan terdakwa.ISA IDRUS, terdakwa SOLIHIN,dan terdakwa .BASIRAWAN, terdakwa dan terdakwa . MUSLIMIN menggunakan motor honda beat warna biru sedangkan terdakwa . ISA IDRUS dan terdakwa . BASIRAWAN Menggunakan motor yamaha XEON WARNA HITAM HIJAU , kemudian setibanya tersangka di PLTA terdakwa . ISA IDRUS mengkonfirmasi seorang laki –laki yang mengendarai VEGA ZR Warna Merah karena tidak dilengkapi dengan nomor polisi, kemudian terdakwa IDRUS menerima telepon bapaknya laki – laki tersebut , setelah itu motor yamaha Vega ZR tersebut kami bawa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa laki – laki yang motor yamaha vega zr warna merah tersebut.
- ⇒ Bahwa nilai gadai YAMAHA VEGA R WARNA MERAH Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), terdakwa Mendapatkan bagian Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), terdakwa SOLIHIN mendapatkan bagian Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), terdakwa ISA IDRUS mendapatakan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah ),dan sisanya Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah ) para terdakwa gunakan untuk makan dan beli bensin kami ber empat dan sedangkan terdakwa BASIRAWAN mendapatkan motor tersebut.
- ⇒ Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari.terdakwa tidak merencanakanya , tetapi terdakwa hanya diajak OLEH terdakwa BASIRAWAN.

### 3. Terdakwa III SOLIHIN BIN ZAINAL R, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib, di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan Pemerasan dan atau penipuan tersebut bersama dengan terdakwa .ISA IDRUS, terdaka .BASIRAWAN, dan terdakwa MUSLIMIN.
- ⇒ Bahwa Yang mengajak terdakwa pada saat melakukan Pemerasan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat terdakwa BASIRAWAN.
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan melakukan Pemerasan dan atau penipuan yang terjadi di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat,pada awalnya terdakwa DITELPON oleh terdakwa BASIRAWAN, untuk datang kerumahnya kemudian dia berkata “ ini ada orang dari lessing mau mengambil motor bermasalah “kemudian terdakwa ISA IDRUS mengeluarkan surat – surat dari tasnya kata terdakwa. IDRUS “ ini surat tugas terdakwa “kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa.ISA IDRUS, terdakwa BASIRWAN dan terdakwa .MUSLIMIN jalan kearah sumber jaya kabupaten lampung barat, terdakwa dan terdawka. MUSLIMIN menggunakan motor honda beat warna biru sedangkan terdawka. ISA IDRUS dan terdakwa. BASIRAWAN menggunakan motor yamaha xeon warna hitam hijau, kemudian setibanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa di PLTA terdakwa. ISA IDRUS mengkonfirmasi seorang laki – laki yang mengendarai VEGA R Warna Merah karena tidak dilengkapi dengan nomor polisi, kemudian terdakwa .IDRUS menerima telepon dari bapak laki – laki tersebut , setelah itu motor yamaha Vega ZR tersebut kami bawa.

⇒ Bahwa motor YAMAHA VEGA ZR WARNA MERAH yang telah di ambil DI PLTA way besai kecamatan sumber jaya kabupaten lampung barat, Digadai Oleh terdakwa. BASIRAWAN.

⇒ Bahwa benar nilai gadai YAMAHA VEGA R WARNA MERAH Rp. 1.800.000,-( satu juta delapan ratus ribu rupiah ), terdakwa Mendapatkan bagian Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), terdakwa .MUSLIMIN mendapatkan bagian Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), terdakwa ISA IDRUS mendapatakan bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah ),dan sisanya Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah ) para terdakwa gunakan untuk makan dan beli bensin kami ber empat dan sedangkan terdakwa BASIRAWAN mendapatkan motor tersebut.

#### 4. Terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 11.00 wib, di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat.

⇒ Bahwa terdakwa benar telah melakukan pemerasan dan penipuan di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 sekira jam 11.00 Wib

⇒ Bahwa terdakwa sekarang bekerja di Perusahaan Bumi Waras sebagai pengurus mobil yang akan disewa oleh perusahaan perusahaan, dulu tersangka memang pernah bekerja sebagai Proffesional Collector/ pegawai external / eksekutor dari FIF, namun sejak bulan juli 2013 tersangka tidak pernah lagi dikontrak sama FIF

⇒ Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan penipuan di Jln. Cekdam PLTA Way Besai pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat bersama-sama dengan terdakwa. BASIRAWAN, terdakwa MUSLIMIN, dan terdakwa. SOLIHIN.

⇒ Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna merah marun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa mengaku sebagai pegawai FIF kepada pemilik motor Vega tersebut dan tersangka menunjukkan kepada pemilik motor tersebut Surat Kuasa dan Surat Tugas (Perjanjian Bersama) dari FIF
- ⇒ Bahwa terdakwa dapat menunjukkan Surat Tugas dan Surat Kuasa kepada Penyidik, Surat tersebut asli dikeluarkan oleh FIF.
- ⇒ Bahwa benar surat-surat tersebut telah habis masa berlakunya, dan maksud tersangka menunjukkan Surat tersebut kepada pemilik motor tersebut agar ia percaya tersangka adalah pegawai dari FIF
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah terdakwa. BASIRAWAN pada tanggal 26 januari 2014 di Simpang Kelapa Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, tersangka mengajak terdakwa. BASIRAWAN kerja cari motor tarikan, lalu terdakwa. BASIRAWAN ada usul dan mengajak terdakwa ke Lampung Barat dengan perkataan “Ayo kita ke Gunung saja” (maksudnya dia mengajak ke arah Lampung Barat), lalu terdakwa berkata pada terdakwa BASIRirawan “ajak lagi 2 orang biar kita berempat jalan kesana”, kemudian terdakwa. BASIRWAN mengajak terdakwa. MUSLIMIN kakak kandungnya dan saudara sepupunya yang bernama terdawka SOLIHIN.
- ⇒ Bahwa maksud terdakawa menyuruh sdr. BASIRAWAN mengajak 2 orang lagi agar jika dapat tarikan banyak, bisa membawa atau mengendarai sepeda motor tarikan.
- ⇒ Bahwa diantara para terdakwa tidak ada yang mengaku sebagai Polisi.
- ⇒ Bahwa motor Vega ZR tersebut masih dipegang dan dipakai oleh terdakwa. BASIRAWAN, rencana motor tersebut akan para terdawka jual dan hasil penjualan motor rencana kami uangnya mau berbagi berempat, namun terdakwa . BASIR ingin menggunakan motor tersebut, terdakwa BASIR berkata kepada terdakwa “Drus, motor ini untuk tersangka aja ya, ntar terdakwa ganti uang bensin dan uang capek kalian, terdakwa ada uang 1,8juta” sehingga terdakwa BASIR mengganti uang kepada kami Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 200ribu kami pakai untuk mengisi minyak motor, makan, dan rokok kami berempat, siasnya kami bagi-bagi, bagian terdakwa 700ribu, terdakwa SOLIHIN 500ribu, dan terdakwa MUSLIMIN 400ribu.
- ⇒ Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari berupa makan, bensin, rokok, dan lainnya
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan perampasan sepeda motor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa memberikan Berita Acara Serah Terima Barang dan Persetujuan FIF GROUP Kotabumi kepada pemilik motor tersebut
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan Berita Acara Serah Terima Barang dan Persetujuan FIF pada saat terdakwa masih bekerja sebagai eksekutor FIF, tersangka Fotocopy formulir tersebut banyak-banyak untuk persediaan menarik motor.
- ⇒ Bahwa terdakwa bilang kepada orang tua saksi korban jika terdakwa dari leasing FIF, motor tersebut bermasalah, orang tuanya berkata kepada terdakwa “*ya sudah mas kalau dari FIF, kasih aja surat terima motornya sama anak terdakwa*”, kemudian terdakwa buat Surat BA serah terima dan terdakwa membawa motor tersebut.

## **BARANG BUKTI :**

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) lembar Berita Acara serah terima barang dan persetujuan berlambang FIF GROUP dengan yang menyerahkan atas nama TAMI
2. 1 satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat dengan no SIN 5D91671578 No. Ka : MH35D9205CJ671929 .
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru dengan No. Pol B 6553 WEC No.Rangka : MH1JF511XBK860190, dan No. Mesin : JF51E1854597
4. 1 (satu) lembar surat kuasa dari FIF cabang Kotabumi kepada Sdr. ISA IDRUS nomor : 001/FIF-262-/L&R/08/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
5. 3 (satu) lembar surat perjanjian bersama dari FIF cabang kotabumi dengan sdr ISA Idrus dengan nomor : MOU26212PC0021130708, tanggal 08 Juli 2010
6. 1 (satu) buah buku MAPING nomor Polisi dari pihak FIF Kotabumi
7. 2 (dua) lembar surat tanda bukti pembayaran angsuran ke-18 pada tanggal 19 Desember 2013 dan angsuran ke-19 pada tanggal 20 Januari 2014

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenali baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

## **TENTANG DAKWAAN :**

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif kedua melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat dari fakta dan perbuatan terdakwa telah ternyata memenuhi dakwaan Kedua alternative yang didakwakan tersebut;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

## **1. Unsur Barang Siapa :**

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. BASIRAWAN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa II. MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL, Dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan maupun pada bagian awal putusan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain :**

----- Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur “*kesengajaan*” yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”* adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmasyah datang kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, dan mengajak untuk bekerja dengan berucap “ Ikut saya kerja lessing FIF jalan menangkap motor kredit yang bermasalah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi Mengajak terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi yang sedang berjalan menuju kebun mengangkat kayu namun terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi Menolak namun dirayu untuk ikut dengan alasan kurang orang dan apabila berhasil tidak ada yang membawa motor dan akhirnya terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Efendi ikut dalam pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah,lalu terdakawa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi menghubungi Terdakwa III Solihin Bin Zainal dan berkata “ Hin kamu kesini sebentar “ kemudian terdakwa III Solihin Bin Zainal R pergi kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan bertemu dengan para terdakwa di rumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan dijelaskan bahwa “Mau ikut apa tidak lalu terdakwa III Solihin Bin Zainal R Mau kemana ? Ikut terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah cari motor yang nunggak dari FIF sambil mengeluarkan buku-buku remi dan memperlihatkannya kepada para terdakwa dan menjelaskan apabila mendapat motor terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi bertugas untuk membawa motor, kemudian para terdakwa menuju jalan cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau (daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan IV Isa Idrus Bin Lukmasyah sedangkan terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi mengendarai motor merk Honda Beat Warna biru setibanya di sana para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan saksi Yuni Hartati Binti Taufik, dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO lalu para terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan mengambil kunci motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO yang sedang tergantung di sepeda motor, sambil menanyakan surat-surat kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, lalu mengeluarkan surat FIF dan mengaku sebagai petugas leasing dari FIF, lalu duduk didekat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin sambil mengecek No. Mesin motor, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan menjawab suratnya ada dirumah, kemudian terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Al) Ali Efendi dan terdakwa III Solihin Bin Zainal R yang berada di atas motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau dan motor Merk Honda Beat warna biru turun dari motor dan mendekati saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah berkata urusannya nanti dirumah aja, kita urus di polsek bukit kemuning dan bawa surat-suratnya lalu menyuruh saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menandatangani di kertas FIF, akan tetapi saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menolak, kemudian salah satu pelaku memegang dalaman baju dipinggang dan berbentuk pistol lalu berkata saya ini polisi cepat tanda tangan apa mau saya tembak, karena takut akan ancaman para terdakwa saksi korban menelpon saksi sahrul arifin yang tak lain adalah ayah dari saksi korban, dan memberikan HP kepada terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah dan berkata kepada saksi sahrul arifin "Pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin ke polsek bukit kemuning motor ini kami amankan" setelah itu sepeda motor saksi korban diambil dengan cara menarik dari tangan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin, setelah mengambil sepeda motor milik saksi koban Muhammad Juarsyah Katami Bin sahrul Arifin terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu para terdakwa pergi dan meninggalkan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan berencana menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dan membagi hasil penjualan motor tersebut, akan tetapi terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi ingin menggunakannya dan berkata kepada terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH mengganti dengan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) makan dan bensin di perjalanan, sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Basirawan Bin Ali Efendi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sepeda motor.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa yang telah mendapatkan uang dari perbuatan tersebut masing-masing terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)s, masuk dalam kategori perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa ;

**3. Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang :**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memakai nama palsu**" menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan "**martabat palsu**" dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang ;

----- Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "**menggerakkan orang lain**" dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu) ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan para terdakwa yang membawa I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dengan cara para terdakwa di rumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan dijelaskan bahwa “Mau ikut apa tidak lalu terdakwa III Solihin Bin Zainal R Mau kemana ? Ikut terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah cari motor yang nunggak dari FIF sambil mengeluarkan buku-buku remi dan memperlihatkannya kepada para terdakwa dan menjelaskan apabila mendapat motor terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi bertugas untuk membawa motor, kemudian para terdakwa menuju jalan cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau (daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan IV Isa Idrus Bin Lukmansyah sedangkan terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi mengendarai motor merk Honda Beat Warna biru setibanya di sana para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan saksi Yuni Hartati Binti Taufik, dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO lalu para terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan mengambil kunci motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO yang sedang tergantung di sepeda motor, sambil menanyakan surat-surat kepada saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, lalu mengeluarkan surat FIF dan mengaku sebagai petugas leasing dari FIF, lalu duduk didekat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin sambil mengecek No. Mesin motor, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan menjawab suratnya ada dirumah, kemudian terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Al) Ali Efendi dan terdakwa III Solihin Bin Zainal R yang berada di atas motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau dan motor Merk Honda Beat warna biru turun dari motor dan mendekati saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah berkata urusannya nanti dirumah aja, kita urus di polsek bukit kemuning dan bawa surat-suratnya lalu menyuruh saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menandatangani di kertas FIF, akan tetapi saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menolak, kemudian salah satu pelaku memegang dalaman baju dipinggang dan berbentuk pistol lalu berkata saya ini polisi cepat tanda tangan apa mau saya tembak, karena takut akan ancaman para terdakwa saksi korban menelpon saksi sahrul arifin yang tak lain adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari saksi korban, dan memberikan HP kepada terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah dan berkata kepada saksi sahrul arifin “Pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin ke polsek bukit kemuning motor ini kami amankan” setelah itu sepeda motor saksi korban diambil dengan cara menarik dari tangan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin, setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin sahrul Arifin terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu para terdakwa pergi dan meninggalkan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan berencana menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dan membagi hasil penjualan motor tersebut, akan tetapi terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi ingin menggunakannya dan berkata kepada terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH mengganti dengan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut para terdakwa pergunakan untuk Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) makan dan bensin di perjalanan, sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Basirawan Bin Ali Efendi mendapatkan sepeda motor.-----

-----Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melakukan tipu muslihat dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

#### 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

-----Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” artinya orang yang bertindak sendirian, orang yang menyuruh dan disuruh atau melakukan bersama-sama paling sedikit dua orang yakni yang melakukan dan turut melakukan;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa, bahwa pada hari hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah datang kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, dan mengajak untuk bekerja dengan berucap “ Ikut saya kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lessing FIF jalan menangkap motor kredit yang bermasalah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi Mengajak terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi yang sedang berjalan menuju kebun mengangkat kayu namun terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi Menolak namun dirayu untuk ikut dengan alasan kurang orang dan apabila berhasil tidak ada yang membawa motor dan akhirnya terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Efendi ikut dalam pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah, lalu terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi menghubungi Terdakwa III Solihin Bin Zainal dan berkata “ Hin kamu kesini sebentar “ kemudian terdakwa III Solihin Bin Zainal R pergi kerumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan bertemu dengan para terdakwa di rumah terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan dijelaskan bahwa “Mau ikut apa tidak lalu terdakwa III Solihin Bin Zainal R Mau kemana ? Ikut terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah cari motor yang nunggak dari FIF sambil mengeluarkan buku-buku remi dan memperlihatkannya kepada para terdakwa dan menjelaskan apabila mendapat motor terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi bertugas untuk membawa motor, kemudian para terdakwa menuju jalan cekdam PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau (daftar pencarian barang) yang dikendarai oleh terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi dan IV Isa Idrus Bin Lukmansyah sedangkan terdakwa III Solihin Bin Zainal R dan terdakwa II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi mengendarai motor merk Honda Beat Warna biru setibanya di sana para terdakwa melihat saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan saksi Yuni Hartati Binti Taufik, dipinggir jalan sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO lalu para terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah turun dari sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan mengambil kunci motor Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO yang sedang tergantung di sepeda motor, sambil menanyakan surat-surat kepada saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, lalu mengeluarkan surat FIF dan mengaku sebagai petugas leasing dari FIF, lalu duduk didekat sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin sambil mengecek No. Mesin motor, lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dan menjawab suratnya ada dirumah, kemudian terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi, terdakwa II Muslimin Bin (Al) Ali Efendi dan terdakwa III Solihin Bin Zainal R yang berada di atas motor merk Yamaha Xeon warna hitam hijau dan motor Merk Honda Beat warna biru turun dari motor dan mendekati saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin disaksikan oleh saksi Yuni Hartati Binti Taufik, kemudian terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah berkata urusannya nanti dirumah aja,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kita urus di polsek bukit kemuning dan bawa surat-suratnya lalu menyuruh saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menandatangani di kertas FIF, akan tetapi saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin menolak, kemudian salah satu pelaku memegang dalaman baju dipinggang dan berbentuk pistol lalu berkata saya ini polisi cepat tanda tangan apa mau saya tembak, karena takut akan ancaman para terdakwa saksi korban menelpon saksi sahrul arifin yang tak lain adalah ayah dari saksi korban, dan memberikan HP kepada terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah dan berkata kepada saksi sahrul arifin "Pak motor kami tahan dulu nanti bapak urusin ke polsek bukit kemuning motor ini kami amankan" setelah itu sepeda motor saksi korban diambil dengan cara menarik dari tangan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin, setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhammad Juarsyah Katami Bin sahrul Arifin terdakwa IV Isa Idrus Bin Lukmansyah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, setelah itu para terdakwa pergi dan meninggalkan saksi korban Muhammaad Juarsyah Katami Bin Sahrul Arifin dan berencana menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah No. Pol BE 5568 MO dan membagi hasil penjualan motor tersebut, akan tetapi terdakwa I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi ingin menggunakannya dan berkata kepada terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI, terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH mengganti dengan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut para terdakwa penggunaan untuk Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) makan dan bensin di perjalanan, sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa II MUSLIMIN Bin (Alm) ALI EFENDI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa III SOLIHIN Bin ZAINAL R sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV ISA IDRUS Bin LUKMANSYAH Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I Basirawan Bin Ali Efendi mendapatkan sepeda motor.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada para terdakwa agar setelah menjalani pidana ini para terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

----- Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri para terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini:

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

----- Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi**, terdakwa **II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi**, terdakwa **III Solihin Bin Zainal R** dan terdakwa **IV Isa Idrus Bin Lukmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersam-sama Melakukan Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I Basirawan Bin (Alm) Ali Efendi**, terdakwa **II Muslimin Bin (Alm) Ali Efendi**, terdakwa **III Solihin Bin Zainal R** dan terdakwa **IV Isa Idrus Bin Lukmansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Berita Acara serah terima barang dan persetujuan berlambang FIF GROUP dengan yang menyerahkan atas nama TAMI

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat dengan no SIN 5D91671578 No. Ka : MH35D9205CJ671929 .

### **Dikembalikan Kepada yang berhak Yaitu saksi Korban Muhammad Juarsah Khatami**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru dengan No. Pol B 6553 WEC No.Rangka : MH1JF511XBK860190, dan No. Mesin : JF51E1854597

### **Dikembalikan Pada Terdakwa Solihin Bin Zainal**

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari FIF cabang Kotabumi kepada Sdr. ISA IDRUS nomor : 001/FIF-262-/L&R/08/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 3 (satu) lembar surat perjanjian bersama dari FIF cabang kotabumi dengan sdr ISA Idrus dengan nomor : MOU26212PC0021130708, tanggal 08 Juli 2010
- 1 (satu) buah buku MAPING nomor Polisi dari pihak FIF Kotabumi

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 2 (dua) lembar surat tanda bukti pembayaran angsuran ke-18 pada tanggal 19 Desember 2013 dan angsuran ke-19 pada tanggal 20 Januari 2014

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sahrul Arifin Bin Yasid .**

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014**, oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.** dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A. RENDRA PRATAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan dihadapan para terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**





2. MIRYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI AKBAR, SH